

Matriks Perbandingan

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN/TIDAK MAMPU, ANGGOTA LINMAS, TAKMIR MASJID, TAKMIR MUSALA DAN MODIN/LEBE NON PNS DI KOTA PEKALONGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38A TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN/TIDAK MAMPU, ANGGOTA LINMAS, TAKMIR MASJID, TAKMIR MUSALA DAN MODIN/LEBE NON PNS DI KOTA PEKALONGAN

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38A Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala Dan Modin/Lebe Non PNS Di Kota Pekalongan	Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2022 Tent Ang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38A Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu1 Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala Dan Modin/Lebe Non PNS Dikotapekalongan	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 38A Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala Dan Modin/Lebe Non PNS Di Kota Pekalongan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,	WALIKOTA PEKALONGAN,	WALIKOTA PEKALONGAN,
Menimbang: a. bahwa dalam upaya meringankan beban duka warga miskin/ tidak mampu yang anggota keluarganya meninggal dunia, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan yang meninggal dunia, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan bantuan berupa santunan kematian kepada ahli warisnya;	Menimbang: a. bahwa agar pelaksanaan pemberian santunan kematian dapat terlaksana lebih terencana, terpadu, dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan, perlu mengubah pedoman pemberian santunan kematian bagi warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS;	Menimbang: a. hwa dengan adanya Kerjasama Pemerintah Kota Pekalongan dengan BPJS Ketenagakerjaan mengenai program pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja rentan, maka perlu mengubah pedoman pemberian santunan kematian bagi warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir

<p>b. bahwa agar pelaksanaan pemberian santunan kematian dapat terlaksana secara terencana, terpadu, dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan, perlu mengatur pedoman pemberian santunan kematian bagi warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan;</p>	<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 A Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/ Lebc Non PNS di Kota Pekalongan;</p>	<p>Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 A Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor

<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,</p>	<p>40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,</p>	<p>40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);</p>
---	--	---

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>	
<p>Memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor. 1447); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). 	<p>Memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nornenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38A Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Marnpu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Nomor 38A); 	<p>Memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 38A Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 38A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 24A Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 A Tahun 2021 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 24A);
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN/TIDAK MAMPU, ANGGOTA LINMAS, TAKMIR MASJID, TAKMIR</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38A TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38A TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN</p>

<p>MUSALA DAN MODIN/LEBE NON PNS DI KOTA PEKALONGAN.</p>	<p>BAGI WARGA MISKIN/TIDAK MAMPU, ANGGOTA LINMAS, TAKMIR MASJID, TAKMIR MUSALA DAN MODIN/LEBE NON PNS DI KOTA PEKALONGAN</p>	<p>KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN/TIDAK MAMPU, ANGGOTA LINMAS, TAKMIR MASJID, TAKMIR MUSALA DAN MODIN/LEBE NON PNS DI KOTA PEKALONGAN</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekalongan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota 38A Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 38A), diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekalongan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota 38A Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 38A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 24A Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 A Tahun 2021 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 24A); diubah sebagai berikut :</p>

<p>6. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan i kemungkinan terjadinya resiko sosial.</p> <p>7. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.</p> <p>8. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS Kota Pekalongan yang telah meninggal dunia.</p> <p>9. Warga miskin/ tidak mampu adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, yang keadaannya miskin secara sosial ekonomi yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta dibuktikan dengan</p>	<p>disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.</p> <p>5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.</p> <p>6. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.</p> <p>7. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.</p> <p>8. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non</p>	
--	---	--

<p>Surat Keterangan miskin/ tidak mampu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.</p> <p>10. Anggota Linmas adalah sekelompok orang yang kegiatannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Linmas yaitu melakukan kegiatan membantu perlindungan dan ketentraman masyarakat di lingkungan maupun di wilayah secara periodik dan bertahap.</p> <p>11. Pengurus Masjid/Takmir Masjid adalah sekelompok orang yang kegiatannya melaksanakan kemakmuran masjid.</p> <p>12. Pengurus Musala/Takmir Musala adalah sekelompok orang yang kegiatannya melaksanakan kemakmuran musala.</p> <p>13. Modin/Lebe Non PNS adalah seseorang yang mempunyai tugas sosial di masyarakat khususnya berkaitan dengan pengurusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian.</p> <p>14. Ahli Waris adalah orang-orang yang secara hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal, yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga, dan/atau memiliki surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat.</p> <p>15. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi</p>	<p>PNS Kota Pekalongan yang telah meninggal dunia.</p> <p>9. Warga miskin/tidak mampu adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, yang keadaannya miskin secara sosial ekonomi yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/ atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta dibuktikan dengan Surat Keterangan miskin/tidak mampu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.</p> <p>10. Anggota Linmas adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan membantu perlindungan dan ketentraman masyarakat di lingkungan maupun di wilayah secara periodik dan bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>11. Pengurus Masjid/Takmir Masjid adalah sekelompok orang yang kegiatannya melaksanakan kemakmuran masjid.</p> <p>12. Pengurus Musala/Takmir Musala adalah sekelompok orang yang kegiatannya melaksanakan kemakmuran musala.</p> <p>13. Modin/Lebe Non PNS adalah seseorang yang mempunyai tugas sosial di masyarakat khususnya berkaitan dengan pengurusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian.</p>	
--	---	--

<p>Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.</p> <p>17. Akte Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.</p> <p>18. Surat Keterangan Kelahiran adalah surat keterangan dari Lurah setempat yang menjelaskan tentang kelahiran seorang bayi.</p> <p>19. Akte Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian.</p> <p>20. Surat Keterangan Kematian adalah surat keterangan dari Lurah setempat yang berisi menjelaskan tentang kematian seseorang.</p> <p>21. Kartu Tanda Anggota Linmas yang selanjutnya disingkat KTA Linmas adalah surat tanda pengenalan Anggota Linmas yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat</p>	<p>14. Ahli Waris adalah orang-orang yang secara hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal, yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga, dan/atau memiliki surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat.</p> <p>15. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.</p> <p>17. Akte Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.</p> <p>18. Surat Keterangan Kelahiran adalah surat keterangan dari Lurah setempat yang menjelaskan tentang kelahiran seorang bayi.</p> <p>19. Akte Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Perangkat</p>	
---	---	--

<p>Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum.</p>	<p>Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian.</p> <p>20. Surat Keterangan Kematian adalah surat keterangan dari Lurah setempat yang berisi menjelaskan tentang kematian seseorang.</p> <p>21. Kartu Tanda Anggota Linmas yang selanjutnya disingkat KTA Linmas adalah surat tanda pengenal Anggota Linmas yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>(1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran dan mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan sosial santunan kematian bagi warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS yang bersumber dari APBD.</p> <p>(2) Santunan kematian bagi warga miskin/ tidak mampu dan Anggota Linmas sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan bersumber dari APBD.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran dan mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan sosial santunan kematian bagi warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS yang bersumber dari APBD.</p> <p>(2) Santunan kematian bagi warga miskin/ tidak mampu dan Anggota Linmas sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan bersumber dari APBD.</p>	

<p>(3) Santunan kematian bagi Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah santunan kematian yang diberikan dalam bentuk asuransi yang dianggarkan melalui kegiatan Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musala pada Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kota Pekalongan.</p>	<p>(3) Santunan kematian bagi Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/ Lebe Non PNS sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah santunan kematian yang diberikan dalam bentuk asuransi yang dianggarkan melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial pada Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kota Pekalongan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3</p> <p>(1) Maksud diberikannya Santunan Kematian bagi warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Pekalongan untuk membantu warga yang anggota keluarganya meninggal dunia, untuk membiayai pemakaman dan lain-lain.</p> <p>(2) Tujuan diberikannya Santunan Kematian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meringankan beban warga miskin/tidak mampu yang anggota keluarganya meninggal dunia; b. sebagai bentuk penghargaan bagi anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS atas pengabdianannya; dan c. tertib administrasi kependudukan. 		

<p style="text-align: center;">BAB IV PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN Pasal 4</p> <p>(1) Santunan kematian diberikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Warga miskin/tidak mampu; b. Anggota Linmas; dan c. Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS. <p>(2) Warga miskin/tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Pekalongan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan, yang keadaannya miskin secara sosial ekonomi yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pekalongan dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga, serta masuk dalam data base kemiskinan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan miskin/tidak mampu.</p> <p>(3) Anggota Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah anggota Linmas yang masih aktif dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Linmas.</p> <p>(4) Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah imam, muadzin dan tenaga kebersihan di masjid atau musala, serta Modin/Lebe Non PNS dibuktikan dengan surat pengesahan dan i kelurahan.</p>		1.
---	--	----

<p style="text-align: center;">BAB V BESAR SANTUNAN KEMATIAN Pasal 5</p> <p>(1) Santunan Kematian bagi warga miskin/tidak mampu diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang.</p> <p>(2) Santunan Kematian bagi Anggota Linmas diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perorang.</p> <p>(3) Santunan Kematian bagi Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS diberikan sebesar uang pertanggungan yang diperjanjikan dengan Pihak Asuransi.</p> <p>(4) Dalam hal almarhum/almarhumah merupakan warga miskin/tidak mampu sekaligus anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan/atau Modin/Lebe Non PNS hanya dapat diberikan salah satu jenis santunan kematian.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VI PENGANGGARAN Pasal 6</p> <p>(1) Anggaran santunan kematian bagi warga miskin/tidak mampu dan anggota Linmas dicantumkan dalam Belanja Tak Terduga.</p> <p>(2) Anggaran santunan kematian bagi Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS dicantumkan dalam DPA Perangkat Daerah yang menangani bidang Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.</p>		

<p>(3) Besar santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VII MEKANISME PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN Pasal 7</p> <p>(1) Permohonan santunan kematian warga miskin/ tidak mampu diajukan secara tertulis oleh Lurah kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial, diketahui Camat dengan disertai dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy KTP warga yang meninggal dunia; b. Fotocopy KK; c. Fotocopy KTP Ahli Waris; d. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan; e. Bukti pendaftaran Akte Kematian atau Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; f. Surat Keterangan Tidak Mampu Ahli Waris; dan g. Surat Keterangan Kelahiran atau Akta Kelahiran almarhum/ almarhumah bagi yang belum memiliki KTP karena belum cukup umur. 	<p>3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7</p> <p>(1) Permohonan santunan kematian warga miskin/tidak mampu diajukan secara tertulis oleh Lurah kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial, diketahui Camat dengan disertai dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy KK; b. Fotocopy KTP Ahli Waris; c. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan; d. Bukti pendaftaran Akte Kematian atau Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; e. Surat Keterangan Tidak Mampu Ahli Waris; f. Surat Keterangan Kelahiran atau Akta Kelahiran almarhum / almarhumah bagi yang belum memiliki KTP karena belum cukup umur. <p>(2) Permohonan santunan kematian bagi anggota Linmas diajukan secara tertulis</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7</p> <p>(1) Permohonan santunan kematian warga miskin/tidak mampu diajukan secara tertulis oleh Lurah kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial, diketahui Camat dengan disertai dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy KK; b. Fotocopy KTP Ahli Waris; c. Surat Keterangan Kematian dan i Kelurahan; d. Bukti pendaftaran Akte Kematian atau Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; e. Surat Keterangan Tidak Mampu Ahli Waris; f. Surat Keterangan Kelahiran atau Akta Kelahiran almarhum /almarhumah bagi yang belum memiliki KTP karena belum cukup umur; dan f. Khusus bayi barn lahir kemudian meninggal dunia dibuktikan dengan

<p>(2) Permohonan santunan kematian bagi anggota Linmas diajukan secara tertulis oleh Lurah kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, diketahui Camat dengan disertai dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy KTP yang meninggal dunia; b. Fotocopy KK; c. Asli KTA Linmas atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah setempat sebagai pengganti KTA yang hilang; d. Fotocopy KTP Ahli Waris; e. Surat Keterangan Tidak Mampu Ahli Waris; f. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan; dan g. Bukti pendaftaran Akte Kematian atau Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. <p>(3) Permohonan santunan kematian bagi Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/ Lebe Non PNS diajukan secara tertulis oleh ahli waris kepada Walikota melalui Kepala Bagian yang menangani Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kota Pekalongan, diketahui Camat dengan disertai dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan; 	<p>oleh Lurah kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, diketahui Camat dengan disertai dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy KK; b. Asli KTA Linmas atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah setempat sebagai pengganti KTA yang hilang; c. Fotocopy KTP Ahli Waris; d. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan; dan e. Bukti pendaftaran Akte Kematian atau Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. <p>(3) Permohonan santunan kematian bagi Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS diajukan secara tertulis oleh ahli waris kepada Walikota melalui Kepala Bagian yang menangani Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kota Pekalongan, dengan disertai dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy surat kematian yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua); b. Kronologi meninggal dunia yang dibuat oleh ahli waris yang diketahui oleh RT /RW dan disahkan oleh Lurah setempat; 	<p>Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas/Rumah Bersalin.</p> <p>(2) Permohonan santunan kematian bagi anggota Linmas diajukan secara tertulis oleh Lurah kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, diketahui Camat dengan disertai dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy KK; b. Asli KTA Linmas atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah setempat sebagai pengganti KTA yang hilang; c. Fotocopy KTP Ahli Waris; d. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan; dan e. Bukti pendaftaran Akte Kematian atau Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. <p>(3) Permohonan santunan kematian bagi Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS diajukan secara tertulis oleh ahli waris kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian yang menangani Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kota Pekalongan, dengan disertai dokumen sebagai berikut :</p>
--	---	--

<p>b. Fotocopy surat kematian yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);</p> <p>c. Kronologi meninggal dunia yang dibuat oleh ahli waris bermetrai 10.000 yang diketahui oleh RT/ RW dan disahkan oleh Lurah setempat;</p> <p>d. Fotocopy KTP yang meninggal dunia yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);</p> <p>e. Fotocopy KTP Ahli Waris yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);</p> <p>f. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);</p> <p>g. Fotocopy Keputusan Lurah bahwa yang bersangkutan sebagai Pengurus/Takmir Masjid/Takmir Musala; dan h. Surat Pengantar dari Kelurahan mengetahui Camat setempat.</p> <p>(4) Berkas permohonan Santunan Kematian diurus oleh Ahli Waris dan dibantu oleh petugas dari kelurahan setempat.</p> <p>(5) Permohonan santunan kematian dan persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diterima oleh Kepala Daerah yang menangani Bidang Sosial/Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum/ Kepala Bagian yang menangani Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Setda, sampai dengan proses pencairan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal meninggal dunia.</p>	<p>c. Fotocopy KTP yang meninggal dunia yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);</p> <p>d. Fotocopy KTP Ahli Waris yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);</p> <p>e. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua).</p> <p>f. Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan / Kecamatan;</p> <p>g. Surat keterangan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan;</p> <p>h. Surat keterangan dokter apabila meninggal dunia karena sakit;</p> <p>i. Surat Pengantar dari Kelurahan mengetahui Camat setempat.</p> <p>(4) Berkas permohonan Santunan Kematian diurus oleh Ahli Waris dan dibantu oleh petugas dari kelurahan setempat.</p> <p>(5) Permohonan santunan kematian dan persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diterima oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial/ Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum/Kepala Bagian yang menangani Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Setda selambat-lambatnya 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal meninggal dunia.</p> <p>(6) Petugas Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial bersarna petugas</p>	<p>a. Fotocopy surat kematian yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);</p> <p>b. Kronologi meninggal dunia yang dibuat oleh ahli waris yang diketahui oleh RT/RW dan disahkan oleh Lurah setempat;</p> <p>c. Fotocopy KTP yang meninggal dunia yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);</p> <p>d. Fotocopy KTP Ahli Waris yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);</p> <p>e. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);</p> <p>f. Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan / Kecamatan;</p> <p>g. Surat keterangan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan;</p> <p>h. Surat keterangan dokter apabila meninggal dunia karena sakit; dari.</p> <p>i. Surat Pengantar dari Kelurahan mengetahui Camat setempat.</p> <p>(4) Berkas permohonan Santunan Kematian diurus oleh Ahli Waris dan dibantu oleh petugas dari kelurahan setempat.</p> <p>(5) Permohonan santunan kematian dan persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diterima oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial/Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban</p>
--	---	---

<p>(6) Petugas Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial bersama petugas kelurahan setempat melakukan verifikasi persyaratan dan kunjungan langsung ke lokasi/tempat kediaman warga yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1).</p> <p>(7) Petugas dari Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum bersama petugas kelurahan setempat melakukan verifikasi persyaratan dan kunjungan langsung ke lokasi/tempat kediaman warga yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2).</p> <p>(8) Petugas dari Bagian yang menangani Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Setda bersama petugas kelurahan setempat melakukan verifikasi persyaratan dan kunjungan langsung ke lokasi/ tempat kediaman warga yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3).</p> <p>(9) Permohonan santunan kematian warga miskin/ tidak mampu oleh Lurah sebagaimana pasal 7 ayat (1) diajukan setiap kali ada warga miskin/ tidak mampu yang meninggal dunia.</p> <p>(10) Permohonan santunan kematian anggota Linmas sebagaimana pasal 7 ayat (2) diajukan setiap kali ada anggota Linmas yang meninggal dunia.</p>	<p>kelurahan setempat melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).</p> <p>(7) Petugas dari Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum bersama petugas kelurahan setempat melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2).</p> <p>(8) Petugas dari Bagian yang menangani Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Setda bersama petugas kelurahan setempat melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3).</p> <p>(9) Permohonan santunan kematian warga miskin/tidak mampu oleh Lurah sebagaimana Pasal 7 ayat (1) diajukan setiap kali ada warga miskin/tidak mampu yang meninggal dunia.</p> <p>(10) Permohonan santunan kematian anggota Linmas sebagaimana Pasal 7 ayat (2) diajukan setiap kali ada anggota Linmas yang meninggal dunia.</p> <p>(11) Permohonan santunan kematian Takmir Masjid, Takmir Musala clan Modin/Lebe Non PNS sebagaimana Pasal 7 ayat (3) diajukan setiap kali ada Takmir Masjid, Takmir Musala atau Modin/Lebe Non PNS yang meninggal dunia.</p>	<p>Umum/Kepala Bagian yang menangani Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Setda selambat-lambatnya 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal meninggal dunia.</p> <p>(6) Petugas Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial bersama petugas kelurahan setempat melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(7) Petugas dari Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum bersama petugas kelurahan setempat melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(8) Petugas dari Bagian yang menangani Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Setda bersama petugas kelurahan setempat melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(9) Permohonan santunan kematian warga miskin/tidak mampu oleh Lurah sebagaimana pada ayat (1) diajukan setiap kali ada warga miskin/tidak mampu yang meninggal dunia.</p> <p>(10) Permohonan santunan kematian anggota Linmas sebagaimana pada ayat (2) diajukan setiap kali ada anggota Linmas yang meninggal dunia.</p> <p>(11) Permohonan santunan kematian Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS sebagaimana</p>
--	---	---

<p>(11) Permohonan santunan kematian Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS sebagaimana pasal 7 ayat (3) diajukan setiap kali ada Takmir Masjid, Takmir Musala atau Modin/Lebe Non PNS yang meninggal dunia.</p>	<p>(12) Dalam hal almarhum/almahumah tidak memiliki ahli waris, maka pengajuan santunan dapat dilakukan oleh Ketua RT setempat selaku pemohon dengan persetujuan Lurah.</p> <p>(13) Apabila sampai pada akhir tahun, Anggaran tidak mencukupi maka pencairannya dapat diproses di Tahun berikutnya.</p>	<p>pada ayat (3) diajukan setiap kali ada Takmir Masjid, Takmir Musala atau Modin/Lebe Non PNS yang meninggal dunia.</p> <p>(12) Dalam hal almarhum/almahumah tidak memiliki ahli waris, maka pengajuan santunan dapat dilakukan oleh Ketua RT setempat selaku pemohon dengan persetujuan Lurah.</p> <p>(13) Apabila sampai pada akhir tahun, Anggaran tidak mencukupi maka pencairannya dapat diproses di Tahun berikutnya.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII PENYERAHAN SANTUNAN Pasal 8</p> <p>(1) Santunan Kematian diserahkan kepada Ahli Waris atau Ketua RT yang mengurus proses pemakaman warga dan keperluan lain atas warga yang meninggal dunia.</p> <p>(2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(3) Sebagai bukti tanda terima, Ahli Waris menandatangani Bukti Penyerahan Uang Santunan Kematian.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB IX PENGECEUALIAN SANTUNAN KEMATIAN Pasal 9</p>		<p>2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9</p>

<p>Pemberian Santunan Kematian tidak diberikan kepada warga yang meninggal dunia dengan sebab:</p> <ol style="list-style-type: none"> bunuh diri; melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama; hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan; melakukan kejahatan atau perbuatan pidana; menggunakan obat-obat terlarang berupa narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya; atau terjangkit penyakit karena Corona Virus 19 dan sudah mendapatkan bantuan pembiayaan proses pemakaman dari Pemerintah Kota Pekalongan. 		<p>(5) Pemberian Santunan Kematian tidak diberikan kepada warga yang meninggal dunia dengan sebab :</p> <ol style="list-style-type: none"> bunuh diri; melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama; hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan; atau melakukan kejahatan atau perbuatan pidana, menggunakan obat-obat terlarang berupa narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya; <p>(6) Pemberian Santunan Kematian tidak diberikan kepada warga yang sudah terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB X PEMBIAYAAN Pasal 10</p> <p>Biaya pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11</p> <p>Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir</p>		

Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
Pasal 12 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.
Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 2 Agustus 2021 WALIKOTA PEKALONGAN, ttd. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID	Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 1 Juli 2022 WALIKOTA PEKALONGAN, ttd. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID	Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 3 Juli 2023 WALIKOTA PEKALONGAN, ttd. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID
		Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 3 Juli 2023
		Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN, ttd. ANITA HERU KUSUMORINI
		Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 51